



## **WALIKOTA BUKITTINGGI**

---

### **PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 32 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Milik Negara / Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiaan dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 1998 Nomor 09);
34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2003 Nomor 04);
35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha, Keperluasan dan Tanda Daftar Industri yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha, Keperluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2003 Nomor 08);
36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kependudukan dan Akte Catatan Sipil yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kependudukan dan Akte catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 05);
37. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005 Nomor 08);
38. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
39. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
40. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
41. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
42. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2008 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2008 Nomor 11);
44. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
45. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13);
46. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);

47. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 08)
48. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 06);
49. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 07);
50. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 08);
51. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 04);
52. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 13);
53. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 39);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

#### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri dari :

1. Pendapatan
 

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah        | Rp. 55.346.850.312,-        |
| b. Dana Perimbangan              | Rp. 416.392.551.499,-       |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | <u>Rp. 11.834.224.569,-</u> |
| Jumlah Pendapatan                | Rp. 483.573.626.380,-       |
  
2. Belanja
 

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung     |                            |
| 1) Belanja Pegawai            | Rp. 261.767.753.910,-      |
| 2) Belanja Bunga              | Rp. 0,-                    |
| 3) Belanja Subsidi            | Rp. 0,-                    |
| 4) Belanja Hibah              | Rp. 5.148.300.000,-        |
| 5) Belanja Bantuan Sosial     | Rp. 5.051.640.000,-        |
| 6) Belanja Bagi Hasil         | Rp. 0,-                    |
| 7) Belanja bantuan Keuangan   | Rp. 501.521.298,-          |
| 8) Belanja Tidak Terduga      | <u>Rp. 3.727.233.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp. 275.196.448.208,-      |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| b. Belanja Langsung        |                               |
| 1) Belanja Pegawai         | Rp. 47.547.425.720,-          |
| 2) Belanja Barang Jasa     | Rp. 100.673.024.802,-         |
| 3) Belanja Modal           | Rp. 90.078.897.650,-          |
| Jumlah Belanja Langsung    | <u>Rp. 238.299.348.172,-</u>  |
| Jumlah Belanja             | <u>Rp. 514.495.796.380,-</u>  |
| <b>Surplus / (Defisit)</b> | <b>(Rp. 30.922.170.000,-)</b> |
| 3. Pembiayaan              |                               |
| a. Penerimaan              | Rp. 34.422.170.000,-          |
| b. Pengeluaran             | Rp. 3.500.000.500,-           |
| Jumlah Pembiayaan Neto     | <b>Rp. 30.922.170.000,-</b>   |

**Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. (0,-)**

## **Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 3**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lanjut pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 4**

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dirinci lebih lanjut pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 5**

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dirinci lebih lanjut pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 6**

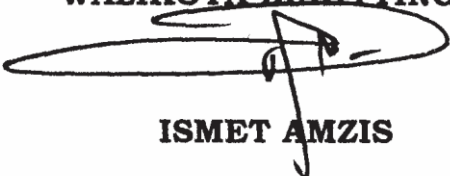
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

## **Pasal 7**

Peraturan Walikota Bukittinggi ini dimulai sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada tanggal : 17 Desember 2012

**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
  
**ISMET AMZIS**

Diundangkan di : Bukittinggi  
Pada tanggal : 17 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

  
**YUEN KARNOVA**

**BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 32**